

**TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP**

**KASUS *KHULU'* PADA MASA PANDEMI**

**(Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**HABIB ROHMAN AHMAD**

NIM. 101180147

Pembimbing:

**NISWATUL HIDAYATI, M.H.I.**

NIP. 198110172015032002

**IAIN  
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Rohman Ahmad, Habib. 2022.** *Tinjauan Psikologi Keluarga Islam terhadap Kasus Khulu' pada Masa Pandemi (Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I.

**Kata Kunci:** *Hak-Hak Istri, Fungsi-Fungsi Keluarga, Cerai Gugat (Khulu')*

Dalam teori psikologi keluarga dijelaskan bahwasanya Islam telah menjadikan suami dan istri berdasarkan dasar-dasar yang jelas dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip agama sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 228. Dalam teori ini terdapat dua hak-hak istri atas suami yaitu (1) hak meminta nafkah, (2) hak mendapatkan perlakuan baik. Istri berhak memperoleh hak perlakuan baik dari suami sebagai perwujudan dari komitmen dan tujuan pernikahannya. Namun faktanya yang terjadi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo justru seorang istri tidak memperoleh haknya dari seorang suami, sehingga timbulnya cerai gugat (*khulu'*) yang terus meningkat pada masa pandemi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam kasus *khulu'* pada masa pandemi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap dampak kasus *khulu'* pada masa pandemi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan termasuk juga ke dalam penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mencari data langsung kepada hakim Pengadilan Agama Ponorogo dan juga pihak-pihak yang telah melakukan cerai gugat (*khulu'*) di wilayah Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pemenuhan hak-hak istri dalam kasus *khulu'* pada masa pandemi di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo ini ternyata belum dilaksanakan secara maksimal. Pada masa pandemi ini seorang istri tidak memperoleh haknya atas suami, seperti hak meminta nafkah dan juga memperoleh perlakuan yang baik. Sehingga hal tersebut memicu timbulnya kasus cerai gugat (*khulu'*). (2) Dampak kasus *khulu'* pada masa pandemi di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo yaitu timbulnya dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu mereka para istri setelah perceraian justru perekonomian semakin membaik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu sulit percaya dengan orang lain, kemudian dampak terhadap anak yaitu mental terganggu karena merasa kurang kasih sayang dari orang tua yang utuh.

## LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi ini atas nama saudara:

Nama : Habib Rohman Ahmad  
NIM : 101180147  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM  
TERHADAP KASUS *KHULU'* PADA MASA  
PANDEMI (STUDI KASUS DI KECAMATAN SIMAN  
KABUPATEN PONOROGO)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 09 Agustus 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

  
Rifah Rohmanah, M.Kn.  
NIP.197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing

  
Niswatul Hidayati, M.H.I.  
NIP.198110172015032002





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Habib Rohman Ahmad  
NIM : 101180147  
Jurisan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Psikologi Keluarga Islam terhadap Kasus *Khulu'* pada Masa Pandemi (Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 13 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 20 September 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Penguji : Isnatin Ulfah, M.H.I.
2. Penguji 1 : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji 2 : Niswatul Hidayati, M.H.I.

()  
()  
()

Ponorogo, 20 September 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



P O N O R O G O

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habib Rohman Ahmad

NIM : 101180147


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Psikologi Keluarga Islam terhadap Kasus Khulu' pada Masa Pandemi  
(Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 10 November 2022

  
Habib Rohman Ahmad  
101180147

PONOROGO

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Habib Rohman Ahmad

NIM : 101180147

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Kasus *Khulu'* Pada Masa Pandemi (Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)**.

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 19 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan,



Habib Rohman Ahmad  
NIM: 101180147

  
P O N O R O G O

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad SAW yang dikatakan meniru perbuatan beliau. Oleh karena itu, seluruh pengikut nabi disunnahkan untuk mengikuti ajaran beliau. Selain meniru tindakan nabi Muhammad, pernikahan juga merupakan kehendak manusia dan juga kebutuhan manusia baik rohani ataupun jasmani.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah ikatan lahir dan juga batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, pada kenyataannya banyak terjadi terputusnya suatu hubungan antara suami dan istri yang disebabkan karena perceraian, kematian dan putusan pengadilan.<sup>1</sup> Pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Pernikahan, jika dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, dapat memecahkan banyak masalah kehidupan dalam rumah tangga dan memungkinkan bertumbuhnya keluarga yang penuh keikhlasan, cinta dan juga kasih sayang. Menurut Ali Qaimi, tujuan utama pernikahan adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 23.

<sup>1</sup> Rohana dan Muawanah, Realitas Gugat Cerai TKW di Kabupaten Ponorogo (Sebuah Tinjauan Hukum Islam), *Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2019), 157.

1. Memperoleh ketenangan
2. Saling mengisi
3. Memelihara agama
4. Kelangsungan keturunan<sup>2</sup>

Dalam suatu pernikahan juga terdapat hak suami dan istri. Hak suami terhadap istri memiliki kemiripan dengan kewajiban istri pada suami, sedangkan kewajiban suami pada istri memiliki kesamaan dengan hak istri atas suami. Hak seorang istri atas suami terdapat dalam ayat Al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan dari suatu masalah. yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Rūm ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rūm (30) ayat 21).<sup>3</sup>

Dalam firman Allah SWT yang lain juga telah dijelaskan hak istri atas suami sebagai berikut:

<sup>2</sup>Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor; Ghalia Indonesia, 2016), 26.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 404.



وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah (2: 228)).<sup>4</sup>

Kedua ayat di atas merupakan landasan tentang hak-hak bagi istri atas suami. Adanya hak-hak istri ini bisa menjadi tolak ukur penilaian bagi seorang suami dalam memberikan perlakuan terhadap istrinya pada kondisi apapun. Rasulullah SAW juga memberikan penegasan dalam suatu sabda tentang hak-hak istri atas suami, "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Adapun hak-hak istri atas suami antara lain memperoleh perlakuan yang makruf dari suami yaitu berupa kasih sayang, cinta, memberi nafkah, tidak kasar, dan lain-lain, memperoleh maaf dari suami apabila istri berbuat salah, memperoleh hak penjagaan dan pemeliharaan, dan memperoleh pendidikan agama dari suaminya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ibid., 36.

<sup>5</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 124-125.

Kemudian dalam teori psikologi keluarga yang ditulis oleh Ulfiah juga dijelaskan bahwasanya Islam telah menjadikan suami dan istri berdasarkan dasar-dasar yang jelas dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip agama sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 228. Dalam teori ini terdapat dua hak-hak istri atas suami yaitu (1) hak meminta nafkah, istri memiliki hak untuk menuntut nafkah pada suaminya, karena tanggung jawab seorang suami adalah mencukupi kebutuhan istrinya. Nafkah yang dimaksud berupa sandang, pangan, papan lahir dan bathin. (2) hak memperoleh perlakuan baik, dalam Islam telah ditegaskan agar seorang suami memperlakukan istrinya dengan sikap yang baik sesuai dengan kebutuhan yang *ma'ruf*. Istri berhak memperoleh hak perlakuan baik dari suami sebagai perwujudan dari komitmen dan tujuan pernikahannya.<sup>6</sup>

Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ini dari waktu ke waktu semakin meningkatnya angka perceraian terutama pada masa pandemi. Cukup marak pemberitaan tentang kasus cerai gugat atau istri yang menceraikan gugat suami dan hasil dari upaya cerai gugat tersebut umumnya jatuhnya *khulu'* yang diputuskan oleh hakim, meski ada juga yang perkawinannya terselamatkan. Perceraian bisa terjadi apabila kedua belah pihak sama-sama merasa tidak cocok dalam berumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo bahwa dari tahun 2021 pada masa pandemi terdapat perkara cerai

---

<sup>6</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga, Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 28.

gugat sebanyak 71 kasus sedangkan sebelum pandemi cerai gugat sebanyak 30 kasus. Dari 71 kasus tersebut, rata-rata sudah memiliki masalah rumah tangga sebelum pandemi, dan saat pandemi berlangsung timbullah masalah baru yang menumpuk dengan masalah sebelumnya. Sehingga mengakibatkan kasus cerai gugat (*khulu'*). Faktor penyebab paling dominan dari kasus cerai gugat tersebut adalah tidak terpenuhinya hak istri atas suaminya di masa pandemi. Sebagian dari mereka, sebelum pandemi juga ada yang rumah tangganya baik-baik saja. Termasuk juga dalam hal nafkah baik lahir maupun batin. Banyak dari mereka yang terdampak pandemi *covid-19* sehingga menyebabkan penurunan ekonomi, dan hal tersebut yang membuat tidak terpenuhinya hak-hak seorang istri atas suami.<sup>7</sup>

Perceraian merupakan suatu hal yang menandai berakhirnya hubungan suami dan istri. Dampak dari perceraian pun juga terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya bagi mereka yang mengalami perceraian memungkinkan bisa mengalami stres, menurunnya kemampuan sistem pertahanan tubuh dan rentan terhadap penyakit. Kejadian ini akan lebih terlihat pada seorang perempuan, terutama yang sudah memiliki anak.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Kasus *Khulu'* pada Masa Pandemi (Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”**.

---

<sup>7</sup>Rosmawardi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam kasus *khulu'* pada masa pandemi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap dampak kasus *khulu'* pada masa pandemi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam kasus *khulu'* pada masa pandemi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan psikologi Islam terhadap dampak kasus *khulu'* pada masa pandemi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan berupa pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat.
  - b. Bagi kalangan akademisi maupun praktisi dapat digunakan sebagai bahan kajian.
  - c. Memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum yang berhubungan dengan tinjauan psikologi islam terhadap kasus *khulu'*

pada masa pandemi (Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pengetahuan tentang bagaimana tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap atas banyaknya kasus *khulu'* dalam kondisi masa pandemi saat ini, sehingga penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan bagi penulis.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan masyarakat untuk mengetahui bagaimana tinjauan psikologi Islam terhadap kasus *khulu'* pada masa pandemi ini, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti bagaimana mengatasi perpecahan keluarga dalam kondisi pandemi ini yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Bagi para praktisi dalam bidang pernikahan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat khususnya dalam hal pernikahan.

## E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang telah ada. Selain itu, peneliti juga mencari informasi dari buku-buku, skripsi maupun jurnal yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang ada sebelumnya mengenai teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan guna memperoleh landasan teori ilmiah.

*Pertama*, skripsi ditulis Marjianto (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2017) yang berjudul "Cerai Gugat (*Khulu'*) Faktor Penyebab dan Dampaknya di Lubuklinggau". Adapun penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, kemudian data tersebut dianalisa secara kuantitatif. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) apa pengertian khulu' dan dasar hukumnya? 2) berapa banyak perkara cerai gugat di Pengadilan Agama kelas 1b Lubuklinggau? 3) apa saja faktor penyebab perceraian khulu' di Pengadilan Agama kelas 1b Lubuklinggau?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perkara cerai gugat (*khulu'*) di Pengadilan Agama Kelas 1b Lubuklinggau dalam kurun waktu sekitar 3 tahun mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2015 telah terdapat kasusgugat sebanyak 2378 perkara. Kemudian faktor penyebab dari adanya kasus cerai gugat (*khulu'*) di Pengadilan Agama kelas 1b Lubuklinggau yaitu tidak adanya keharmonisan, tidak ada tanggungjawab, ekonomi, dan krisis akhlak.<sup>8</sup>

*Kedua*, skripsi ditulis Kunti Faizah (Univ Sebelas Maret Surakarta, 2010) yang berjudul "Dampak Cerai Gugat (*Khulu'*) Tinjauan Psikologi Keluarga Islam". Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan teknik observasi dan wawancara secara langsung dengan responden. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan informan dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, arsip dokumen dan kepustakaan

---

<sup>8</sup>Marjianto, "Cerai Gugat (*Khulu'*) Faktor Penyebab dan Dampaknya di Lubuklinggau", *Skripsi* (Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2017), 15.

yang berkenaan dengan masalah ini. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan, dokumen, dan studi kepustakaan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah alasan-alasan apa saja yang mendorong seorang istri melakukan gugatan cerai terhadap suaminya?. Hasil dari penelitian ini yaitu perceraian antara suami istri bisa terjadi karena kurangnya kepercayaan dan kurang komunikasi, selain itu penyebab cerai gugat juga karena faktor kekerasan rumah tangga. Faktor lain yang mempengaruhi cerai gugat antara lain karena adanya poligini, perselisihan atau perkecokan yang terus menerus dan perselingkuhan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terkait cerai gugat. Perbedaan terletak pada permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini permasalahan berupa alasan yang mendorong istri melakukan cerai gugat sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai meningkatnya kasus cerai gugat di masa pandemi.<sup>9</sup>

*Ketiga*, karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal ditulis oleh Kustini dan Nur Rofiah (Pekalongan, 2015) yang berjudul “Gugatan Perempuan Atas Makna Perkawinan Studi Tentang Cerai Gugat di Kota Pekalongan”, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hilangnya makna perkawinan sebagai sebab utama cerai gugat. Ada banyak dampak negatif dari cerai gugat

---

<sup>9</sup>Kunti Faizah, “Dampak Cerai Gugat (Khulu’) Tinjauan Psikologi Keluarga Islam”, *Skripsi* (Surakarta: UIN Sebelas Maret, 2010), 20.

terhadap kehidupan keluarga, tetapi juga ada dampak positif bagi perempuan, karena memiliki status yang jelas serta tidak terbebani untuk melakukan kewajiban sebagai istri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu membahas mengenai cerai gugat. Sedangkan perbedaan terletak pada permasalahan yang akan dikaji bahwa pada penelitian ini terfokus pada gugatan perempuan atas makna perkawinan sedangkan yang akan diteliti penulis mengenai meningkatnya kasus cerai gugat pada masa pandemi.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang hakikatnya penelitian dimana pencarian serta pengumpulan datanya dilakukan ditempat terjadinya kasus atau fenomena tertentu terjadi.<sup>11</sup> Peneliti menggunakan penelitian *field research* karena peneliti terjun langsung di lapangan untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul

<sup>10</sup>Kustini dan Nur Rofiah, "Gugatan Perempuan Atas Makna Perkawinan Studi Tentang Cerai Gugat di Kota Pekalongan", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 14 No. 2, (Pekalongan: 2015), 17.

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 205.



sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan. Penelitian dengan metode kualitatif ini memiliki tujuan untuk memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia yang apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Sehingga penelitian kualitatif ini haruslah memiliki sifat *open minded*.<sup>12</sup>

### 3. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting dan juga diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci yang secara langsung mewancarai, mengamati, observasi, dan juga melaksanakan sebuah penelitian.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, yakni penelitian ini menemukan sebuah fenomena banyaknya kasus cerai gugat pada masa pandemi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

### 5. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data yang telah diperoleh dari observasi dengan pihak terkait di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, melalui wawancara mengenai

---

<sup>12</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 3.

prosedur dan pelaksanaan kasus cerai gugat (*khulu'*) yang terjadi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data utama pada penelitian kualitatif ini menggunakan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Sumber data utama dicatat menggunakan catatan tertulis atau dengan perekaman audio, pengambilan foto dan chat via whatsapp.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah:

1) Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu berupa pernyataan atau informasi yang diperoleh dari informan. Data primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Sumber penelitian primer diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>14</sup> Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait yaitu hakim Pengadilan Agama Ponorogo, kepala KUA Kecamatan Siman dan keluarga yang telah melakukan cerai gugat sebanyak empat orang.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dari

---

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2009), 157.

<sup>14</sup>Etta Mamang Sangajadi dan Sopiha, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010).171.

sumber data primer.<sup>15</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu informasi lain berupa data tertulis, arsip, hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, dan data cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan kesimpulan.<sup>16</sup> Orang yang melakukan observasi disebut pengamat penuh (*observer*) sedangkan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*). Dalam hal ini peneliti mengamati beberapa aspek yang dilaksanakan di lapangan tentang kasus cerai gugat (*khulu'*).

### b. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>17</sup> Teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden tidak ditetapkan sebelumnya. Jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat serta pemikiran partisipan. Wawancara ini dilakukan

---

<sup>15</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 55.

<sup>16</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).29.

<sup>17</sup>Ibid., 231.

dengan pihak yang bersangkutan<sup>18</sup> Dalam proses wawancara peneliti menggunakan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dan juga media *handphone* sebagai sarana untuk perekam hasil wawancara dengan narasumber.

#### c. Dokumentasi

Dokumen ini dapat berupa gambar, tulisan, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini adalah pelengkap dari wawancara dalam penelitian kualitatif.

### 7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dipilih data mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat sebuah kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.<sup>19</sup>

Model analisis data pada penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus disetiap tahapan penelitian sampai tuntas. Tahapan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 83.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2008), cet. IV, 244.

<sup>20</sup>Ibid., 246-252.

a. Reduksi data

Data yang didapat dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel* (dapat dipercaya).<sup>21</sup>

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data di atas kemudian menganalisisnya menggunakan teori psikologi keluarga Islam terhadap kasus *khulu'* pada masa pandemi kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis bagaimana keabsahan pelaksanaan kasus cerai gugat di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>21</sup>Ibid.

## 8. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan data yang telah terkumpul maka diperlukan pengecekan keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan pengecekan data tentang keabsahannya, yaitu dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang menggunakan berbagai sumber data informasi guna untuk bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti melakukan perbandingan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara informan satu dengan yang lainnya. Kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.<sup>22</sup>

## 9. Tahapan-tahapan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahapan yaitu:

- a. Tahap pra lapangan yaitu peneliti menyusun rancangan penelitian, mencari lokasi penelitian, mengamati lokasi yang akan digunakan penelitian, kemudian memilih dan juga mengamati informan yang akan diwawancarai, dan menyiapkan seluruh perlengkapan penelitian.
- b. Tahap lapangan yaitu mempersiapkan diri, memahami alur dan latar penelitian, memasuki lapangan dan mulai mengumpulkan data lapangan.

---

<sup>22</sup>Moleong, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. 320.

- c. Tahap analisis data yaitu menganalisis seluruh data yang telah terkumpul.<sup>23</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yaitu :

**BAB I** bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

**BAB II** berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai pengertian perceraian, cerai gugat (*khulu'*), faktor penyebab cerai gugat, akibat hukum dari perceraian *khulu'*, pengertian psikologi keluarga Islam, ruang lingkup psikologi keluarga Islam, hak-hak suami serta peran dan fungsi keluarga.

**BAB III** dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu profil Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Hasil wawancara dengan pihak terkait tentang permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Diantara data tersebut gambaran umum tentang profil Kecamatan Siman. Selain itu juga data mengenai tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap pemenuhan hak-hak istri dan data mengenai dampak kasus cerai gugat (*khulu'*) di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

<sup>23</sup> Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

**BAB IV** merupakan pembahasan yang berisi analisis semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap kasus *khulu'* pada masa pandemi studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

**BAB V** dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.





**BAB II**  
**KHULU' DAN KETIDAKBERFUNGSIAN PERAN DAN**  
**FUNGSI KELUARGA**

**A. Tinjauan Umum Terhadap Perceraian *Khulu'***

**1. Pengertian Cerai Gugat (*Khulu'*)**

Kata *al-khulu'* berasal dari kata *'khu'u ats-tsaubi* yang artinya “*melepas pakaian*”. Lalu istilah ini digunakan bagi wanita yang meminta kepada suami untuk melepas dari ikatan pernikahan yang oleh Allah digambarkan sebagai pakaian. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): ayat 187:

... هُنَّ لِيَا سٌ لَّكُمُ وَأَنْتُمْ لِيَا سٌ لَّهُنَّ ...

Artinya: Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka.<sup>1</sup>

Berdasarkan surat di atas bahwasanya fungsi suami istri sebagai pakaian terhadap keduanya. Mereka bisa saling melengkapi untuk menutupi kekurangan dari suami maupun istri, masing-masing memiliki tugas dan juga tanggung jawab yang seimbang (*balance*). Seorang istri tidak diperbolehkan dan haram hukumnya bilamana mencari-cari alasan untuk terlepas dari ikatan suaminya. Kemudian menurut Hadits Imam Ahmad dan An-Nasa'î yang diriwayatkan Abu Hurairah:

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 36.

Perempuan yang menawarkan *khulu'* termasuk perbuatan munafik. Dalam kondisi tersebut menurut jumhur ulama perempuan dihukumi makruh.<sup>2</sup>

Cerai gugat (*khulu'*) yaitu cerai yang atas dasar gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan terputus. Menurut agama Islam dalam sebuah perkawinan dapat berupa gugatan karena suami melanggar *ta'lik* talak, gugatan karena *syiqaq*, gugatan karena *fasakh*, dan gugatan karena alasan-alasan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.<sup>3</sup>

## 2. Faktor Penyebab Perceraian *Khulu'*

Dalam syari'at Islam manusia masing-masing telah diberikan hak dan kewajiban, maka dari itu terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban, begitu juga dengan cerai gugat (*khulu'*) yang dilakukan oleh istri. Pada dasarnya *khulu'* ini tidak dilakukan begitu saja, namun di dalamnya membutuhkan proses yang cukup berat. Keretakan dalam keluarga berawal karena ketidakharmonisan antara suami dan istri, hingga pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Berikut ini adalah faktor penyebab terjadinya kasus cerai gugat (*khulu'*):

### a. Meninggalkan kewajiban/hak suami istri

Faktor yang menyebabkan seorang suami meninggalkan kewajiban atau hak dalam rumah tangga adalah banyak problem dalam konteks ekonomi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman

Allah SWT, dalam surat Al-Thalāq ayat 6 yang berbunyi:

<sup>2</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2015), 217.

<sup>3</sup> AbdulManan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 18.

أَسْكِنُوهُ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ  
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ  
 حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَتَمَرُوا بِبَنَاتِكُمْ  
 بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْزُوعٌ لَهَا أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>4</sup>

b. Terus terjadi perselisihan (*shiqaq*)

*Shiqaq* menurut bahasa yaitu pembatalan, perselisihan, perkelahian, perpecahan. Adapun menurut istilah ahli tafsir *shiqaq* merupakan pertentangan, dan yang dikatakan *shiqaq* yaitu pembantahan, perselisihan dan pemusuhan. Sedangkan asal kata *shiqaq* berasal dari “*as-syiqun*” yang artinya “sisi”, karena masing-masing dari kedua belah pihak berada pada sisi yang berlainan.

Terus berselisih terhadap keluarga tidak akan mencapai rumah tangga yang *mawaddah wa rahmah*. Membina rumah tangga harus di

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 558.

dasarkan rasa kasih sayang diantara keduanya (suami isteri), kalau keduanya tidak mau saling mengontrol diri dalam setiap ada permasalahan, maka perselisihan rawan terjadi dan hal ini dapat mengakibatkan runtuhnya jalinan rumah tangga yang dibangun.

c. Krisis moral

Krisis moral adalah faktor yang hendak mengeksplorasi tentang tindak-tanduk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya sering dilakukan oleh pihak suami. Dalam ilmu patalogis sering berawal dari stress karena kecapean atau suami memang memiliki kebiasaan yang tidak baik seperti judi, mabuk, zina, dan sebagainya. Karena itulah emosi suami mudah tersulut. Dalam kondisi tertekan biasanya seorang istri rentan melakukan cerai gugat ke pengadilan agama untuk diputuskan perkawinan perceraianya

d. Penganiayaan berat

Ulama Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa isteri tidak memiliki hak untuk meminta cerai. Tapi hakim mengancam suami untuk tidak menganiaya dengan menengahi keduanya sampai suami tidak bisa menganiaya.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa isteri memiliki hak untuk memilih apakah dia ingin terus menetap bersama suami dan merasa cukup dengan ancaman hakim terhadap suami atau menuntut

cerai. Dalam hal kedua ini, apabila suami tidak bersedia menceraikannya maka hakim dapat menceraikan.<sup>5</sup>

### 3. Akibat Hukum dari Cerai Gugat (*Khulu'*)

Dalam sebuah perceraian, baik itu dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat akan menimbulkan akibat hukum terhadap kedua pasangan yang melakukan perceraian. Adapun akibat hukum terhadap pasangan suami isteri dari cerai gugat sebagai berikut<sup>6</sup>:

- a. Putus perkawinannya dengan talak *ba'in sughra* yaitu talak yang tidak boleh dirujuk akan tapi dibolehkan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*.
- b. Tidak bisa rujuk
- c. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah *mut'ah*. Nafkah *mut'ah* adalah benda atau sesuatu yang diberikan suami kepada isteri yang dicerai. Jadi suami tidak wajib membayar nafkah *mut'ah*.
- d. Tidak adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah *iddah*. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai. Akan tetapi dalam hal cerai gugat *khulu'* mantan suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah*.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 57.

<sup>6</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014, 195.

## B. Psikologi Keluarga Islam

### 1. Pengertian Psikologi Keluarga Islam

Psikologi keluarga Islam adalah suatu ilmu yang membahas tentang psikologi dinamika keluarga yang mencakup tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi dan atensi anggota keluarga baik personal maupun antar personal guna mencapai makna dalam keluarga berdasarkan pada pengembangan nilai Islam yang Al-Qur'an dan *Hadits*.<sup>7</sup>

Psikologi keluarga Islam merupakan sebuah studi yang membahas tentang perilaku, fungsi mental, dan proses kejiwan manusia dalam kehidupan keluarga yang berdasarkan kepada ajaran Islam. Psikologi keluarga Islam sangat diperlukan sebagai acuan dalam penanganan terapi keluarga di lembaga-lembaga klinik terapi seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan bahkan para hakim di Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Psikologi keluarga Islam merupakan kajian baru keislaman yang hadir pada akhir abad ke-20. Kajian ini dilatarbelakangi dari perkembangan psikologi keluarga di negara Barat yang semakin eksis di dunia Islam hingga mewarnai pemikiran intelektual muslim. Hal ini yang menjadikan sejumlah para ulama dan sejarawan muslim untuk melakukan pengkajian psikologi keluarga dalam pemikiran Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 58.

<sup>8</sup> Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, *Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu, Studi Islam*, 8 (2020), 153-154.

<sup>9</sup> Ibid.

## 2. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga Islam

Ruang lingkup psikologi keluarga berhubungan dengan kajian tentang keluarga sebagai unsur terkecil dalam struktur kehidupan sosial di masyarakat. Struktur dalam keluarga menggambarkan kehidupan individu sebagai anggota masyarakat yang hidup dan terkait dengan norma sosial keluarga. Ditinjau dari aspek sosiologis keluarga dapat diartikan dua macam yaitu dalam arti luas keluarga meliputi semua pihak terdapat hubungan darah atau keturunan yang dapat dibandingkan dengan *class* atau *marga*. Dan dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dan anak.<sup>10</sup>

Oleh karenanya keluarga merupakan unit sosial yang sistem anggotanya didasarkan pada keterkaitan genetika, dan kekerabatan. Struktur keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak menumbuhkan peran dan tanggung jawab sosial yang didasarkan pada hubungan darah. Kewajiban ayah memberi nafkah, dan ibu mengurus rumah tangga menggambarkan peran sosial yang hanya ada dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ruang lingkup psikologi keluarga Islam mencakup profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi antar anggota keluarga, pengembangan potensi dalam keluarga, strategi mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah, peran dan tanggung jawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Suara Agung, 2017), 560.

<sup>11</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 68.

### 3. Hak-Hak Suami dan Istri dalam Psikologi Keluarga Islam

#### a. Hak-Hak Istri

Islam menjadikan ikatan antara suami istri di atas dasar-dasar yang jelas dan benar sesuai prinsip-prinsip agama yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 228 berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. (QS. Al-Baqarah : 228)<sup>12</sup>

Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum ia menetapkan suatu hak kepada seorang istri. Berikut hak-hak istri atas suami:

##### 1) Hak meminta nafkah.

Istri mempunyai hak menuntut nafkah kepada suaminya, karena suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istrinya.<sup>13</sup> Nafkah itu berupa makanan, pakaian, pengobatan, sarana berhias, belanja yang sesuai dengan kondisi sosial dan kemampuan materinya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah pada QS. Al-Thalāq ayat 6-7 yang berbunyi:

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 558.

<sup>13</sup>Ulfiah, *Psikologi Keluarga, Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 27.



أَسْكُنُوهُ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ  
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ  
 حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَآتَمِرُوا بَيْنَكُمْ  
 بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ  
 مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِيقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
 نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Al-Thalāq : 6-7).<sup>14</sup>

## 2) Hak mendapatkan perlakuan baik.

Islam menegaskan agar suami memperlakukan istrinya dengan sikap yang baik sesuai dengan kebutuhan individu. Istri harus mendapatkan hak ini sebagai manifestasi dari komitmen

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 558.

pernikahannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisā' ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَا شِرُّوهُنَّ بِاَلْمَعْرُوفِ...

Artinya: Dan bergaulah dengan mereka secara patut.  
(QS. Al-Nisā' : 19).<sup>15</sup>

#### b. Hak-Hak Suami

Islam juga telah megatur dan menetapkan hak-hak yang jelas bagi suami atas istrinya. Berikut ini dikemukakan hak-hak suami atas istrinya sebagaimana dikemukakan Umar (1990) sebagai berikut:

- 1) Hak memperoleh pemeliharaan rumah, harta dan putri-putrinya.
- 2) Hak untuk ditaati dan meminta tanggung jawab.
- 3) Hak mendapatkan pergaulan dengan baik.
- 4) Hak mendapatkan sikap dan penampilan yang baik.

Demikian Islam telah menyempurnakan keseimbangan ikatan antara suami istri secara adil agar kehidupan rumah tangganya tercipta bangunan yang kokoh, sehingga keluarga dapat melahirkan keturunan-keturunan yang berkualitas, baik keimanannya, akhlak maupun aspek lainnya.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ibid., 80.

<sup>16</sup>Ulfiah, *Psikologi Keluarga, Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 29.

#### 4. Peran dan Fungsi Keluarga dalam Psikologi Keluarga Islam

Peran keluarga memberikan duplikasi perilaku interpersonal yang berhubungan dengan posisi dan situasi tertentu. Berbagai peran yang terdapat dalam keluarga yaitu:

- 1) Peran ayah sebagai suami, ayah dari anak, pencari nafkah, pendidik, pelindung, pemberi rasa aman, kepala rumah tangga, anggota dari kelompok sosialnya dan anggota masyarakat.
- 2) Peran ibu sebagai istri, ibu bagi anak, mengurus rumah tangga, pengasuh, pendidik dan pelindung bagi anak-anaknya, anggota kelompok sosial, anggota masyarakat, dan berperan sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarga.
- 3) Peran anak sebagai pelaksana peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental maupun spiritual.<sup>17</sup>

Keluarga menjadi faktor terpenting bagi pembentukan sikap dan perilaku anak, baik dalam segi kepribadian sosial dan emosional anak. Keluarga memiliki peran dalam upaya mengembangkan kepribadian anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang merupakan faktor pendukung anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang baik.<sup>18</sup> Fungsi dari keluarga adalah memenuhi kebutuhan anggota individu

---

<sup>17</sup>Arifuddin, *Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenomenologi*, 62.

<sup>18</sup>Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, 3-4.

keluarga dan masyarakat yang lebih luas, fungsi-fungsi keluarga sebagai berikut:

#### 1) Fungsi Biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan untuk memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.<sup>19</sup>

#### 2) Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat belajar bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS. Al-Tahrīm ayat 6.<sup>20</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أَوْقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

<sup>19</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Wawasan Islam Berwawasan Gender*, 12.

<sup>20</sup> Ibid.

diperintahkan-Nya kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>21</sup>

### 3) Fungsi Religius

Keluarga adalah tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Sebagaimana dalam QS. Luqmān ayat 13.<sup>22</sup>

وَإِنْقَالَ لِقَمْنُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, يَبْنِي لِأَنْتُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ أَظْلَمُ  
عَظِيمٌ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: ‘Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukannya (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.<sup>23</sup>

### 4) Fungsi Protektif

Keluarga merupakan tempat yang aman dari gangguan internal maupun gangguan eksternal dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya. Gangguan internal dapat disebabkan karena keberagaman kepribadian anggota keluarga yang berbeda pendapat dan kepentingan yang memicu konflik, sedangkan gangguan eksternal biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 560.

<sup>22</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Wawasan Islam Berwawasan Gender*, 43.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 412.

#### 5) Fungsi Rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, mencintai dan saling menghibur sehingga seluruh anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku” yang tercipta rasa kasih sayang, damai dan keharmonisan keluarga.

#### 6) Fungsi Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang tercipta interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosial. Proses sosialisasi dimulai sejak lahir, sehingga dapat menyiapkan dirinya agar dapat menempatkan diri sebagai pribadi yang mantap dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang konstruktif.<sup>24</sup>

#### 7) Fungsi Ekonomi

Merupakan fungsi ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga dalam mencari nafkah yaitu sandang, pangan dan papan. Dalam mendidik anak, keluarga dengan fungsi ekonominya perlu diperhatikan karena jika tidak seimbang dalam pengelolaan ini, maka akan berakibat pula pada perkembangan anak dan pembentukan kepribadian anak.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Ulfiah, Psikologi Keluarga Penanaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, 5.

<sup>24</sup> Ibid, 6.

### **BAB III**

## **PRAKTIK PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP KASUS**

### **KHULU' PADA MASA PANDEMI**

#### **(STUDI KASUS DI KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO)**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Siman**

Siman merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Siman berjarak kurang lebih sekitar 4 kilometer dari Kota Ponorogo ke arah tenggara dan pusat pemerintahannya berada di Desa Siman.

##### **2. Kondisi Geografis**

Gardu Induk PLN Ponorogo terletak di Kecamatan Siman. Kemudian di Kecamatan Siman ini juga terdapat makam suminten edan dalam cerita warok suromenggolo. Kecamatan ini merupakan jalur utama ketika akan menuju ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Di Desa Ronosentanan sebelah timur Desa Patihan Kidul dulunya masih terdapat hutan yang di dalamnya banyak satwa seperti harimau maupun babi hutan, akan tetapi sekarang hampir sudah tidak ada karena banyak satwa yang punah dan pepohonan hutan juga mulai habis.

Di Desa Patihan Kidul tepatnya di perbatasan antara desa Pthian Kidul dengan Desa Ronosentanan terdapat petilasan yaitu ada lahan kosong sekitar 2 hektar yang kono ceritanya merupakan sebuah tempat tinggal

seorang patih. Sehingga Desa tersebut dijuluki dengan Desa Patihan Kidul. Kemudian di bekas taman kepatihan yang masih tertinggal hanyalah tanaman pohon tanjung tua yang langka, sehingga tempat tersebut kini dijuluki dengan Jalan Tanjung. Sebagian masyarakat masih menganggap tempat tersebut sebagai tempat keramat karena di dalamnya terdapat bermacam-macam benda pusaka ghaib yang sakti.

Pada sekitar tahun 2000 di tempat tersebut masih terdapat beberapa peninggalan berupa batu-batuan yang berbentuk alat untuk membuat jamu tradisional yang digunakan para putri raja. Namun sayangnya peninggalan tersebut sekarang sudah musnah. Di sebelah Desa Patihan Kidul terdapat istana kerajaan Jayeng Rono yang terkenal pada jamannya. Jayeng Rono merupakan seorang raja yang memiliki beberapa Patih, antara lain yang mengurus wilayah administrasi kerajaan sebelah selatan (kidul) yang bertempat di Desa Patihan Kidul. Patih yang mengurus wilayah administrasi di wilayah timur (wetan) bertempat di Desa Kepatihan Wetan Kecamatan Jenangan. Dan Patih yang berada di barat yang bertempat di Desa Patihan Kidul Cinan yaitu Desa Surodikraman Kecamatan Kota Ponorogo. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Jenangan, Kecamatan Babadan, dan Kecamatan Ponorogo
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pulung
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Mlarak



d. Sebelah Barat : Kecamatan Kauman<sup>1</sup>

### 3. Gambaran Demografis

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2021\2022, keadaan demografis Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo mencakup data sebagai berikut:

#### a. Kelurahan dan Desa

Jumlah Kelurahan di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yaitu:

- 8) Kelurahan : 2 Kelurahan
- 9) Desa : 16 Desa
- 10) RT : 283 RT

#### b. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Siman 41.609 jiwa, terdiri dari:

- 1) Laki-laki : 21.203 jiwa
- 2) Perempuan : 20.406 jiwa<sup>2</sup>

4. Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa pasangan suami istri, di mana seorang istri menceraikan suami di masa pandemi dengan alasan karena faktor ekonomi keluarga. Untuk lebih jelasnya nama-nama istri tersebut sebagai berikut:

<sup>1</sup> Profil Kecamatan Siman dalam [https://www.wikiwand.com/id/Siman, Ponorogo](https://www.wikiwand.com/id/Siman,_Ponorogo), (diakses pada tanggal 31 Mei 2022, jam 18.16).

<sup>2</sup>Gambaran Demografis Kecamatan Siman dalam [https://www.wikiwand.com/id/Daftar Kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo](https://www.wikiwand.com/id/Daftar_Kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Ponorogo), (diakses pada tanggal 5 juni 2022, jam 12.01).

- a. Ibu Ristina Wardani yang bertempat tinggal di Jalan Raya Siman-Jetis RT 01 RW 01 Desa Sawuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Ibu Ristina Wardani menikah pada tahun 2016 dan cerai pada tahun 2021. Beliau telah dikaruniai seorang anak. Pada saat sebelum menikah suami Ibu Ristina ini mencerminkan sosok laki-laki yang bertanggung jawab dan penyayang. Namun, sifat tersebut berubah setelah mereka berumah tangga. Mulai dari awal menikah suami dari Ibu Ristina tidak memberikan nafkah. Sampai pada akhirnya keluarga mereka terdampak pandemi, perekonomian semakin sulit dan suami juga di PHK. Setelah di PHK suami tidak berusaha mencari pekerjaan lagi dan memilih untuk menganggur, akhirnya Ibu Ristina memutuskan untuk mengahiri hubungan suami istri dengan menggugat suaminya.
- b. Ibu Sundari yang bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 01 RW 02 Desa Sawuh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Ibu Sundari menikah pada tahun 2003 dan cerai pada tahun 2021. Beliau telah dikaruniai 2 orang anak. Perekonomian dari keluarga Ibu Sundari tergolong menengah ke bawah. Apalagi pada saat pandemi ini suami sering menganggur di rumah. Akhirnya suami memutuskan untuk bekerja di luar kota untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, yang terjadi ternyata suami ketika di luar kota suka mabuk-mabukan, berjudi dan juga selingkuh. Melihat perbuatan suami yang seperti itu akhirnya Ibu Sundari tidak bisa menahan sakit hati dan memutuskan untuk menggugat suaminya.

- c. Ibu Siti Nurhalimah yang bertempat tinggal di Karang Kedempel RT 01 RW 03 Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Ibu Siti Nurhalimah menikah pada tahun 1995 dan cerai pada tahun 2021. Beliau telah dikaruniai 2 orang anak. Ibu Siti Nurhalimah dulunya bekerja sebagai penjual pecel dan suaminya bekerja di sawah. Pada saat pandemi, perekonomian keluarga dari Ibu Siti Nurhalimah semakin menurun karena penghasilan tetap hanya diperoleh dari Ibu Nurhalimah saja dan suami tidak berusaha mencari pekerjaan, setiap hari kerjanya hanya main HP. Melihat perlakuan suami yang seperti itu Ibu 2 anak ini memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dan menggugat suaminya.
- d. Ibu Tutik Yulianti yang bertempat tinggal di Jalan Raya Siman 25 RT 02 RW 02 Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Ibu Tutik Yulianti menikah pada tahun 2009 dan cerai pada tahun 2020. Beliau telah dikaruniai 1 orang anak. Suami Ibu Tutik ini bekerja di Malaysia sejak anaknya berusia 3 bulan. Sebelum pandemi keluarga mereka baik-baik saja, setiap bulannya suami juga memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Namun hal tersebut berubah pada saat memasuki era pandemi. Suami di PHK dari tempat kerja, tidak kunjung pulang dan juga tidak berusaha mencari pekerjaan. Dan diduga suami juga telah memiliki wanita simpanan, dan akhirnya Ibu Tutik tidak kuat menahan rasa sakit hati dan memutuskan untuk bercerai dengan suami.

## **B. Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Kasus *Khulu'* pada Masa Pandemi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo**

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, anak dan sekumpulan beberapa orang yang dihubungkan melalui ikatan sebuah perkawinan secara legal, adopsi atau pertalian darah yang hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan memiliki peran serta tugas masing-masing.

Penelitian terhadap kasus *khulu'* di masa pandemi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ini berawal dari adanya data mengenai tingginya kasus cerai gugat pada masa pandemi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Ponorogo. Data tersebut menunjukkan bahwasanya angka cerai gugat yang tinggi terdapat di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Seperti penjelasan dari Bapak Halim selaku Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo bahwa:

Iya benar mas bahwa di masa pandemi ini banyak sekali kasus cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut disebabkan karena banyak faktor salah satunya ya masalah ekonomi. Karena banyak dari mereka yang terdampak pandemi covid-19. Bahkan di masa pandemi ini saja kasus perceraian sudah mencapai 1.919 kasus, yang rata-rata adalah cerai gugat. Dan dari keseluruhan kecamatan di Kabupaten Ponorogo ini yang paling dominan salah satunya di Kecamatan Siman.<sup>3</sup>

Menurut penjelasan dari Bapak Halim, faktor penyebab dari tingginya kasus *khulu'* di masa pandemi ini disebabkan karena tidak terpenuhinya hak-hak seorang istri yang menyebabkan tidak berfungsinya dari fungsi keluarga. Pada masa pandemi banyak masyarakat yang mengalami krisis perekonomian karena mencari pekerjaan semakin sulit, banyak dari mereka yang di PHK dari

---

<sup>3</sup> Halim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Januari 2022.

tempat kerja dan kebutuhan juga yang semakin meningkat. Berawal dari data tersebut kemudian peneliti melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait. Dari hasil wawancara tersebut peneliti peroleh penjelasan dari beberapa ibu rumah tangga yang telah menceraikan suaminya.

Informan pertama yaitu dengan Ibu Ristina Wardani biasa dipanggil Ibu Ristina. Beliau menikah pada tahun 2016 dan cerai pada tahun 2021. Ibu Ristina telah dikaruniai satu orang anak perempuan dan saat ini tinggal bersama beliau. Ibu Ristina saat ini bekerja di salah satu rumah sakit di Kabupaten Ponorogo. Menurut penjelasan dari Ibu Ristina, faktor penyebab terjadinya perceraian antara beliau dengan suami adalah:

Awal mula saya kenal dengan mantan suami saya itu di Jakarta, saat itu saya kerja di sana. Mantan suami asli orang Jakarta, saya asli orang Ponorogo. Pacaran kurang lebih selama 5 tahun. Waktu pacaran orangnya baik, perhatian, penyayang. Akhirnya di tahun 2016 itu saya dilamar dan menikah. Tiba di waktu pandemi ini suami di PHK dari tempat kerja, lalu saya ajak suami pulang ke rumah saya di Ponorogo sambil cari-cari pekerjaan di sini. Tetapi suami diajak ke Ponorogo tidak mau, dia lebih memilih menganggur di rumah. Maklum ya mas orang Jakarta terbiasa hidup di kota, kerjanya pilih-pilih apalagi dia itu orangnya masih suka diatur sama ibunya jadi apa-apa itu tergantung sama ibunya. Ya awal-awal oke saya gapapa, tapi kok lama-lama ya gak enak mas. Kita itu sudah berkeluarga kok masih diatur sama mertua, trus suami juga gak usaha cari kerja lagi, sedangkan saya sama anak ini kan juga butuh nafkah mas. Akhirnya yaudahlah saya putus untuk memilih sendiri saja, saya ajukan cerai gugat di pengadilan dan hak anak tak minta di saya mas.<sup>4</sup>

Informan kedua peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sundari.

Beliau menikah di tahun 2003 dan cerai pada tahun 2021. Ibu Sundari telah

---

<sup>4</sup> Ristina Wardani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2022.

dikaruniai dua orang anak perempuan dan saat ini tinggal bersama beliau. Ibu Sundari saat ini bekerja di toko bangunan, jika musim panen beliau juga bekerja di sawah. Menurut penjelasan dari Ibu Sundari, faktor penyebab terjadinya perceraian antara beliau dengan suami adalah:

Jadi saat pandemi ini perekonomian jadi menurun mas, cari kerjaan susah, akhirnya suami memutuskan cari kerja ke luar kota. Kerja di sana beberapa bulan kok suami mulai berbeda. Biasanya setiap bulan itu kirim uang, ini kok jarang kirim katanya kerjaan lagi sepi. Dan setelah di cari-cari informasi ternyata suami itu suka berjudi, mabuk-mabukan dan punya wanita simpanan juga mas di sana. Ya awalnya saya masih bertahan soalnya kasihan anak-anak dan saya kasih waktu siapa tahu mau berubah, lama kelamaan saya gak kuat mas. Saya lebih memilih hidup mandiri saja bersama anak-anak. Akhirnya saya cerai gugatkan suami ke pengadilan mas.<sup>5</sup>

Informan selanjutnya yaitu dari Ibu Siti Nurhalimah, biasa dipanggil Ibu Halimah. Beliau ini memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Menikah dengan suami pada tahun 1995, saat itu Ibu Halimah masih berusia 16 tahun dan belum menstruasi. Karena Ibu Halimah belum siap untuk dibuahi akhirnya suami memutuskan bekerja di luar kota. Kemudian sekitar umur 19 tahun Ibu Halimah baru pertama menstruasi dan suami pun memutuskan untuk pulang. Beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak. Sejak pulang kerja dari luar kota suami bekerja di sawah dan Ibu Halimah jualan nasi pecel. Sampai pada akhirnya di masa pandemi suami tidak menjadi buruh tani lagi dan tidak kunjung mencari pekerjaan sedangkan kebutuhan keluarga semakin banyak dan anak juga butuh uang untuk biaya sekolah. Berikut

---

<sup>5</sup> Sundari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2022.

penjelasan dari Ibu Siti Nurhalimah mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian antara beliau dengan suami:

Singkat cerita saya dengan mantan suami ya mas. Dulunya saya waktu masih lajang bekerja di luar kota. Mantan suami saya itu tiba-tiba datang melamar ke rumah padahal saya itu gak kenal sama dia. Tapi ternyata keluarga tidak merestui karena dalam istilah jawa kita berdua itu lusan besan. Namun mantan suami itu maksa pengen nikah sama saya, yaudalah saya pikir mungkin ini jodoh saya, lalu sama orang tua diizinkan menikah. Waktu itu menikah tahun 1995 saya masih umur 16 tahun mas dan itupun saya belum menstruasi mas. Terus karena saya belum siap di buahi suami kerja keluar kota. Di umur 19 tahun saya pertama mestruasi dan suami memutuskan pulang cari kerja di rumah. Kemudian kami dikaruniai anak tentunya kebutuhan semakin banyak ya mas, saya bekerja itu pagi sampai malam jualan nasi pecel, bahkan sebelum lahiran itu saya masih jualan mas supaya cukup untuk biaya lahiran karena suami kerjanya juga di sawah saja mas. Terus tahun kemaren terdampak pandemi cari kerja semakin sulit, jualan gak begitu ramai, sekolah juga *daring*, perekonomian semakin sulit mas, suami juga tidak berusaha cari pekerjaan. Karena suami gitu-gitu terus, setiap hari main HP di kamar, komunikasi sama istri juga bodo amat, akhirnya saya putuskan untuk mengakhiri hubungan suami istri dan cerai di tahun 2021 kemarin. Dan sekarang *alhamdulillah* setelah cerai perekonomian meningkat bisa mencukupi kebutuhan dan sudah dapat ganti, menikah baru 2 bulan.<sup>6</sup>

Dan yang terakhir peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Tutik Yulianti atau biasa dipanggil dengan Ibu Tutik. Ibu Tutik bekerja di rumah menerima jasa laundry baju dan beliau memiliki seorang anak perempuan. Suami Ibu Tutik bekerja di Malaysia sejak awal menikah sampai sekarang. Penjelasan dari beliau mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian beliau dengan suami adalah sebagai berikut:

Saya menikah dengan mantan suami pada tahun 2009, kena juga belum begitu lama terus saya dilamar dan segera menikah. Setelah menikah suami kerja di Malaysia kemudian waktu saya melahirkan anak saya, suami pulang. Di rumah hanya 3 bulan saja setelah itu kembali lagi ke Malaysia sampai sekarang. Jadi dia pulang hanya sekali saja pas waktu saya lahiran. Waktu itupun kondisi keluarga kita juga baik-baik

---

<sup>6</sup> Siti Nurhalimah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Juni 2022.

saja mas. Setiap hari berkabar, telfonan juga sama anak. Bahkan setiap bulan itu ya kirim uang. Kemudian waktu pandemi kemarin mantan suami saya itu bilang kalo di PHK dari tempat kerja. Saya bilang yaudah gapapa mas pelan-pelan cari kerja, tak suruh pulang juga alasan terus. Kemudian sampai beberapa bulan itu suami mulai susah dihubungi dan gak kirim uang juga katanya belum ada uang. Karena saya sudah jengkel sama suami yang gitu-gitu terus akhirnya saya menggugat cerai suami. Dan sampai saat ini mantan suami masih di Malaysia mas.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan di atas dapat peneliti simpulkan bahwasanya faktor penyebab terjadinya cerai gugat dari beberapa keluarga khususnya di masa pandemi ini adalah banyaknya keluarga yang terdampak covid-19. Banyak pekerja yang di PHK, cari lowongan pekerjaan susah, dan menyebabkan perekonomian keluarga menurun sedangkan kebutuhan juga semakin meningkat. Sehingga hal tersebut mengakibatkan istri dan anak kurang tercukupinya nafkah dari suami, kurang kasih sayang, dan istri lebih baik memutuskan untuk menggugat cerai suami.

### **C. Dampak Kasus *Khulu'* pada Masa Pandemi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo**

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah perceraian selalu memiliki dampak yang negatif, baik dampak yang langsung dirasakan oleh kedua pasangan maupun keluarganya, terutama bagi anak. Perceraian bisa jadi merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, namun perceraian tetap saja akan menimbulkan konsekuensi negatif, baik perekonomian keluarga yang berubah, relasi antara dua keluarga pasangan akan mengalami perubahan dan yang paling berat dirasakan adalah ada

---

<sup>7</sup> Tutik Yulianti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Juni 2022



perkembangan psikis anak yang kemudian bisa berujung pada pola pikir dan perilakunya. Namun, menurut penjelasan dari beberapa informan dampak yang terjadi setelah perceraian adalah:

Kalau berbicara dampak, memang perceraian tidak selalu berdampak positif maupun negatif ya mas. Kalau yang saya rasakan selama ini setelah cerai dengan mantan suami itu saya lebih merdeka, meskipun cari nafkah sendiri tanpa seorang suami. Soalnya yang saya rasakan ketika masih bersama mantan suami, konflik selalu terjadi karena perekonomian juga tidak membaik. Dan saya tidak ingin terus seperti itu, apalagi anak juga masih kecil. Kemudian untuk anak sendiri memang masih sering menanyakan ayahnya, bahkan setiap hari juga masih komunikasi dengan ayahnya. Karena anak memang masih di bawah umur jadi belum faham dengan apa yang terjadi antara kedua orang tuanya. Fahamnya cuman ayah kerja gitu aja.<sup>8</sup>

Kemudian menurut penjelasan dari Ibu Sundari, dampak dari perceraian yang terjadi antara beliau dan suami adalah:

Yang saya rasakan setelah cerai dengan suami kalau dari segi perekonomian ya *alhamdulillah* cukup mas, saya bisa menghidupi dua anak saya meskipun saya harus banting tulang sendiri menghidupi orang tua juga. Namun saya jauh lebih bahagia hidup seperti ini karena lebih baik saya banting tulang sendiri dari pada harus menahan sakit hati karena ulah suami. Kemudian kalau anak ya mas, yang pertama itu sudah dewasa, sudah sekolah SMA karena sekolahnya waktu pandemi itu *online* jadi saya carikan lowongan pekerjaan yang bisa sambil dengan belajar dan *alhamdulillah* dia mau. Ya sedikit-sedikit bisa bantu ekonomi keluarga mas. Kalau anak saya yang kedua itu masih kecil belum sekolah jadi belum faham. Terkadang juga masih menanyakan bapaknya tapi saya bilang bapak kerja dek dan sambil nglipur-nglipur mas. Untuk keinginan menikah saya belum kepingin mas, masih ingin menikmati seperti ini dulu saja.<sup>9</sup>

Selanjutnya menurut penjelasan dari Ibu Siti Nurhalimah, bahwasanya dampak dari perceraian beliau dengan suami yaitu:

Setelah perceraian saya dengan suami itu yang saya rasakan lebih bahagia, lebih tentram karena *alhamdulillah* anak juga sudah besar semua jadi sudah faham dan juga sayang sama ibunya. Anak saya yang

<sup>8</sup> Ristina Wardani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2022.

<sup>9</sup> Ibu Sundari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2022.

pertama itu laki-laki, sudah bekerja di bengkel mas. Jadi yang membantu perekonomian saya itu anak yang pertama sekaligus juga membantu membiayai sekolah untuk adiknya. Sama adiknya juga sayang banget, jadi yang bimbing dan ngurus adiknya itu ya anak saya yang pertama. Dan *alhamdulillah* saya juga sudah menikah baru saja dua bulan yang lalu. Suami dan anak-anak dari suami juga sangat perhatian sama saya mas. Karena saya memang butuh sosok laki-laki yang perhatian, sayang dan tanggung jawab sama keluarga.<sup>10</sup>

Dan yang terakhir adalah penjelasan dari Ibu Tutik Yulianti. Menurut Ibu Tutik Yulianti dampak dari perceraian yang terjadi antara beliau dan suami yaitu:

Untuk perekonomian setelah cerai dengan suami ya *alhamdulillah* tercukupi mas. Saya juga bisa menyekolahkan anak saya yang saat ini memasuki SMP dan biayanya juga tergolong lumayan tinggi. Kalau anak saya dari kecil kan belum pernah bertemu langsung dengan bapaknya bahkan wajah asli bapaknya juga belum tahu jadi dia ya biasa-biasa saja ketika tahu kalau saya sama bapaknya bercerai. Namun terkadang juga masih kontak WA, kan gak ada to mas namanya mantan anak. Untuk perihal menikah kembali saya belum ada keinginan mas, masih ada rasa trauma.<sup>11</sup>

Jadi, dari penjelasan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwasanya dampak kasus *khulu'* di masa pandemi terhadap keluarga di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sangatlah bermacam-macam. Namun dari segi perekonomian mereka menjelaskan bahwa jauh lebih baik ketika setelah cerai dengan suami, karena meskipun mereka harus menghidupi keluarga seorang diri tapi kebahagiaan tetap dirasakan.

---

<sup>10</sup> Ibu Siti Nurhalimah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, tanggal 6 Juni 2022.

<sup>11</sup> Ibu Tutik Yulianti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Juni 2022.

## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP KASUS *KHULU'* PADA MASA PANDEMI

(Studi Kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

#### A. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Kasus *Khulu'* Pada Masa Pandemi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Pada bab ini peneliti akan menganalisis tentang tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam kasus *khulu'* pada masa pandemi studi kasus di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Peneliti menganalisa kasus ini karena hak-hak istri atas suami merupakan bagian terpenting dalam menerapkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam hak-hak istri atas suami juga telah dicantumkan dalam Al-Qur'an dan Hadits sehingga ketika dilaksanakan dalam rumah tangga maka keluarga akan terjamin keharmonisannya dan tidak akan menimbulkan perceraian. Begitupun sebaliknya apabila tidak dilakukan maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga, bahkan bisa terjadi perceraian.

Sebagai kepala rumah tangga, suami berkewajiban untuk memimpin keluarganya dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, yang berbunyi: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan*

*sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (QS. An-Nisa’: 34).<sup>1</sup>*

Maka dari itu sebagai seorang pemimpin dan kepala rumah tangga yang baik, suami harus membahagiakan istri dan berkewajiban untuk memenuhi hak-hak istrinya karena istri diibaratkan sebagai pondasinya dari rumah tangga. Apabila seorang istri haknya terpenuhi maka istri akan bahagia, ketika istri bahagia maka suami pun juga akan merasa tentram, nyaman dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga.

Terjadinya kasus *khulu’* di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo bahwa disebabkan karena tidak terpenuhinya fungsi-fungsi dan peran keluarga, terutama peran seorang suami. Dalam membentuk keluarga harmonis, pentingnya untuk menerapkan fungsi-fungsi dan peran keluarga. Berikut terdapat 7 fungsi-fungsi keluarga yaitu:<sup>2</sup>

#### 1. Fungsi Biologis

Bertujuan agar memperoleh keturunan serta dapat memelihara kehormatan dan martabat manusia yang berakal dan beradab. Menurut analisa peneliti bahwa fungsi ini sudah diterapkan oleh semua rumah tangga baik itu Ibu Ristina, Ibu Sundari, Ibu Tutik dan Ibu Halimah. Karena hasil data menyatakan bahwa masing-masing rumah tangga

<sup>1</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2022).

<sup>2</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 42.

memiliki keturunan biologis dan menjaga kehormatan serta martabat keluarga.

## 2. Fungsi Edukatif

Fungsi ini agar keluarga menjadi tempat belajar bagi semua anggotanya, dimana peran orang tua membimbing anak menuju pengembangan aspek mental, spiritual, moral, intelektual dan profesional. Menurut analisa peneliti bahwa fungsi ini belum diterapkan oleh suami Ibu Ristina, Ibu Sundari, Ibu Siti Halimah dan Ibu Tutik karena suami tidak memberikan bimbingan kepada anak pada pengembangan aspek mental.

## 3. Fungsi Religius

Merupakan sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai moral keagamaan melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta rasa keagamaan dalam anggota keluarga. Menurut peneliti bahwa fungsi ini belum diterapkan secara maksimal oleh masing-masing keluarga karena dalam praktiknya masih melanggar aturan agama. Seperti Ibu Ristina bahwa suami tidak menafkahi dan membiarkan istrinya dirumah mengurus anaknya sendiri, Ibu Sundari bahwa suami masih mabuk, berjudi dan selingkuh, Ibu Siti Halimah bahwa suami tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik namun justru dengan dirinya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan keluarga dan Ibu Tutik bahwa suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin.

#### 4. Fungsi Protektif

Bertujuan sebagai tempat yang aman dari gangguan luar dan menangkal pengaruh negatif yang akan masuk. Menurut penelitian peneliti bahwa fungsi ini sudah diterapkan oleh keluarga Ibu Ristina, Ibu Sundari dan Ibu Tutik. Namun, belum diterapkan oleh keluarga Ibu Siti Halimah karena suami tidak memberikan hal tersebut namun justru dengan dirinya sendiri tanpa memikirkan tempat untuk mencari keamanan bagi istri dan anaknya.

#### 5. Fungsi Rekreatif

Fungsi ini memberikan tempat kesejukan dan melepas penat dan lelah dari seluruh kegiatan kesehariannya. Menurut analisa peneliti bahwa fungsi ini belum diterapkan oleh Ibu Ristina, Ibu Sundari, Ibu Siti Halimah dan Ibu Tutik karena suami masih belum memberikan kesenangan, saling menghargai, menghormati, mencintai dan saling menghibur. Karena suami Ibu Ristina tidak tinggal bersama namun justru memilih pergi rumah orang tuanya sendiri, Ibu Sundari bahwa suami kerja di luar kota pamitnya cari uang, namun ternyata justru sering mabuk-mabukan, dan Ibu Siti Halimah bahwa suami tidak peduli dengan keadaan rumah tangga dan sangat sulit untuk diajak komunikasi untuk hidup yang baik lagi.

#### 6. Fungsi Sosialisasi

Merupakan proses perkembangan dan perubahan sehingga terciptanya interaksi sosial dan berperan dalam lingkungan sosial. Menurut analisa peneliti bahwa fungsi ini belum diterapkan masing-

masing keluarga, baik dari keluarga Ibu Ristina, Ibu Sundari, Ibu Halimah dan Ibu Tutik. Karena mereka lebih cenderung di rumah. Kurang interaksi dengan lingkungan, sehingga ketika ada masalah lebih suka dipendam sendiri.

#### 7. Fungsi Ekonomi

Fungsi ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti sandang, papan dan pangan. Bila tidak seimbang maka akan mempengaruhi pada perkembangan dan kepribadian anak. Menurut peneliti bahwa fungsi ini belum diterapkan secara maksimal karena suami tidak memberikan nafkah seutuhnya kepada keluarga seperti Ibu Ristina bahwa suami tidak memberikan nafkah setelah menikah tetapi justru memilih menganggur dirumah orang tuanya sendiri, Ibu Sundari bahwa suami menghambur-hamburkan uang gajinya untuk berjudi dan mabuk. Ibu Siti Halimah bahwa suami tidak berinisiatif untuk menambah penghasilan namun justru suami bersantai-santai menikmati penganggurannya dengan bermain *handphone* tanpa memperdulikan istri serta anaknya, dan Ibu Tutik yang ditinggal suaminya pergi tanpa menafkahi dengan alasan belum menerima gaji hingga 1 tahunan.

Akibat dari tidak terpenuhinya fungsi-fungsi dan peran keluarga di atas menyebabkan hak-hak istri dan anak tidak terpenuhi secara maksimal. Yakni antara lain ialah:

1. Hak meminta nafkah

Dari keempat istri yang telah menceraikan suami, mereka tidak memperoleh nafkah dari seorang suami. Namun justru mereka membanting tulang sendirian untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Padahal istri berhak memperoleh nafkah lahir dan juga batin. Dan kasus cerai gugat ini semakin meningkat ketika masa pandemi berlangsung karena banyak dari para suami yang terdampak PHK sehingga mereka pengangguran dan sulit untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Dan hal tersebut menyebabkan perekonomian semakin menurun.

2. Hak mendapatkan perlakuan baik

Dalam Islam telah ditegaskan agar suami memperlakukan istrinya dengan sikap yang baik sesuai dengan kebutuhan yang *ma'ruf*. Namun pada kenyataannya dari keempat istri tersebut tidak memperoleh perlakuan baik dari suaminya. Istri justru sering diperlakukan buruk oleh suami seperti Ibu Ristina yang awalnya sebelum menikah diberi janji akan menafkahi lahir batin, namun setelah menikah suami tidak bekerja. Kemudian Ibu Sundari diperlakukan tidak baik dengan suaminya karena suami yang sering mabuk-mabukan dan berjudi. Ibu Halimah sering dilakukan kasar oleh suami dibentak dan juga pernah main tangan. Ibu Tutik tidak diberikannya nafkah lahir dan juga batin dari suaminya. Jadi, dari keempat istri tersebut tidak memperoleh kasih sayang dari suaminya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemenuhan hak-hak istri di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan teori yang



dijelaskan di atas. Di Kecamatan Siman ini banyak istri yang belum terpenuhi hak-hak istri atas suaminya sehingga banyak terjadi kasus cerai gugat (*khulu'*) khususnya pada masa pandemi. Menurut penjelasan dari beberapa pihak istri yang melakukan cerai gugat bahwasanya pada saat pandemi covid-19 ini mereka tidak memperoleh nafkah, kasih sayang, dan perhatian dari suaminya. Berawal suami yang di PHK dari tempat kerja karena pandemi, perekonomian semakin menurun, komunikasi menjadi tidak baik sehingga istri memutuskan untuk menceraikan suami. Selain itu penyebab terjadinya kasus cerai gugat ini juga karena tidak berfungsinya dari fungsi-fungsi keluarga, di mana keluarga tidak menjalankan fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi rekreatif, fungsi sosialisasi, dan fungsi ekonomi.

Berdasarkan analisa peneliti, bahwa seharusnya dalam suatu rumah tangga wajib hukumnya untuk menjalankan peran dan fungsi-fungsi keluarga, bukan hanya hak suami ataupun istri saja namun hak bagi seluruh anggota keluarga, agar terciptanya suasana yang adil dan harmonis. Keluarga merupakan harta yang paling berharga, namun terkadang orang tidak menyadari akan keberhargaan tersebut, sehingga ketika timbul suatu masalah dalam keluarga mereka terburu-buru mengambil tindakan yang fatal. Maka sebelum melaksanakan pernikahan calon suami istri alangkah baiknya untuk mempelajari dan memahami tentang pernikahan bukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu saja. Pernikahan bukan hanya sebuah pemuas nafsu saja akan tetapi pernikahan merupakan ibadah yang paling panjang dan ketika akad berlangsung *'arsy* bergetar dan para malaikat ikut mendoakan. Ketika sudah

memutuskan menikah berarti tanggung jawab masing-masing dari keluarga wajib dilaksanakan sampai akhir hayat.

Kemudian pihak KUA juga bisa memberikan sosialisasi atau pengarahan tindak lanjut kepada calon pasangan, baik ke calon suami maupun calon istri, yang di mana dalam memberikan pengarahan tersebut berisi tentang bagaimana menghadapi sebuah masalah dalam rumah tangga dan juga cara melaksanakan fungsi-fungsi keluarga karena disetiap pernikahan pasti ada suatu masalah baik dalam perekonomian, komunikasi, maupun kekurangan antar pasangan. Dan juga memberikan pengarahan tentang makna pernikahan, landasan pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, hak-hak suami istri dan fungsi-fungsi keluarga. Namun, calon pasangan tidak hanya diberikan pengarahan saja namun juga diberikan solusinya untuk mengatasi berbagai masalah dalam rumah tangga. Tujuan dari pengarahan dan solusi tersebut supaya terhindar dari perceraian dan rasa tidak adil antar pasangan.

#### **B. Analisis Dampak Kasus *Khulu'* pada Masa Pandemi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo**

Dalam sebuah perceraian pasti akan menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak dari perceraian ini secara garis besar menimbulkan dampak negatif bagi mantan pasangan dan juga bagi anak. Memiliki status duda/janda tidak selalu dianggap buruk, namun ada beberapa masyarakat yang masih menganggap bahwasanya memandang status duda/janda ini sesuatu yang rendah atau tidak baik. Secara tidak langsung tentu hal ini dapat mempengaruhi mental bagi duda/janda tersebut. Sedangkan

menurut mereka perceraian tersebut dilakukan karena merupakan satu-satunya jalan keluar/solusi untuk menyelesaikan permasalahan di keluarganya. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu terhadap psikologis anak. Anak yang mengalami *broken home* akan mengakibatkan tekanan mental yang berat pada dirinya. Karena anak yang harusnya memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya justru mereka memperoleh tekanan mental.

Berdasarkan penelitian bahwa dampak yang terjadi setelah kasus *khulu'* ini yaitu dari ke empat responden yang peneliti wawancarai memiliki dampak yang berbeda-beda, ada dampak positif ada juga dampak yang negatif. Dampak positifnya ialah perekonomian mereka setelah perceraian justru semakin membaik, mental semakin sehat dan keluarga juga merasa lebih tenang sejahtera. Kemudian dampak negatifnya ialah, yang pertama menurut penjelasan dari Ibu Ristina Wardani bahwa setelah perceraian beliau dianggap rendah oleh masyarakat sekitar dan menjadi bahan pembicaraan karena berstatus janda, kemudian anak Ibu Ristina Wardani yang masih berumur 4 tahun ini belum faham tentang perceraian yang terjadi antara kedua orang tuanya menyebabkan anak tersebut menjadi gelisah karena selalu menanyakan keberadaan ayahnya.<sup>3</sup>

Penjelasan kedua dari Ibu Sundari, bahwa dampak negatif yang dirasakan setelah perceraian beliau dengan suami yaitu dianggap rendah oleh masyarakat karena menyangkut status janda. Selain itu dampak dari perceraian tersebut juga terjadi kepada anaknya. Anak pertama dari Ibu Sundari yang masih kelas

---

<sup>3</sup> Ibu Tutik Yulianti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2022.

satu SMA ini harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dan rasa percaya diri dari anak Ibu Sundari ini juga menurun.<sup>4</sup>

Penjelasan ketiga dari Ibu Siti Nurhalimah, bahwa dampak negatif yang dirasakan setelah perceraian antara beliau dengan suami yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga harus meninggalkan kedua anaknya di rumah sendiri dikarenakan tempat bekerjanya jauh dari rumah. Kemudian anak pertama Ibu Siti Nurhalimah menjadi penanggung rumah dan juga adiknya. Setelah perceraian ini juga berdampak pada mantana suaminya, hingga saat ini mantan suami belum ada penggantinya. Karena kebiasaan buruk sebagai pengangguran dan seenaknya sendiri masih tertanam pada dirinya. Sementara kewajiban seorang suami mencari nafkah.<sup>5</sup>

Penjelasan yang terakhir dari Ibu Tutik Yulianti, bahwa dampak negatif yang dirasakan setelah perceraian antara beliau dengan suami yaitu dianggap rendah oleh beberapa masyarakat sekitar dan dampak tersebut mempengaruhi psikologis anak yang dimana anak menjadi pemalu dan interaksi sosialnya kurang. Dan dampak yang terjadi pada mantan suaminya yaitu sampai saat ini belum memperoleh pekerjaan yang layak dan status kerja menjadi TKI ilegal.<sup>6</sup>

Berdasarkan analisa peneliti, bahwa perceraian tidak selalu berakhir buruk akan tetapi juga berakhir baik karena hanya dengan perceraian tersebut bisa menyelamatkan masalah kehidupannya. Namun untuk melakukan perceraian harus memiliki syarat-syarat jelas yang berujung kemaslahatan. Jika

---

<sup>4</sup> Ibu Sundari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Maret 2022.

<sup>5</sup> Ibu Siti Nurhalimah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Juni 2022.

<sup>6</sup> Ibu Tutik Yulianti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Juni 2022.

rumah tangga masih bisa dipertahankan maka alangkah baiknya tetap dipertahankan, akan tetapi jika rumah tangga tidak bisa dipertahankan maka dibolehkan bercerai. Cara untuk mengatasi rasa kecewa, sedih, gelisah terhadap anak yaitu pendekatan komunikasi antara ibu dengan anaknya. Sampaikan kepada anak bahwa dia akan tetap memperoleh kasih sayang dan juga perhatian meskipun ayah dan ibunya telah berpisah. Meminta maaf kepada anak atas kejadian tersebut. Yakinkanlah kepada anak bahwa setelah perceraian ini kehidupan akan jauh lebih baik. Luangkanlah waktu untuk anak dengan sekedar mengajaknya bermain, jalan-jalan dan tidak mengganggu aktivitas anak. Dengan begitu anak akan merasa tetap memperoleh perlindungan, kasih sayang dan cinta dari orang tua.

Kemudian hal positif apapun yang dilakukan anak, sebagai orang tua tetaplah memberikan dukungan supaya anak tetap semangat dalam meraih cita-citanya. Apabila anak menginginkan untuk bekerja disamping kesibukannya sebagai seorang pelajar maka tetaplah memberikan respon positif dan juga dukungan selagi itu kemauan dari anak sendiri tanpa ada paksaan dan tidak mengganggu sekolahnya . Karena dia pun melakukan hal tersebut juga semata-mata ingin hidup mandiri tanpa membebani orang tuanya. Dan perlu diingat juga bahwasanya tidak ada namanya mantan ayah. Jadi sampai kapanpun mantan suami tetaplah ayah dari anak tersebut. Ketika anak menginginkan komunikasi ataupun bertemu dengan ayahnya sekedar untuk melepas rasa rindu maka jangan dilarang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melihat dan menganalisa psikologi keluarga Islam terhadap kasus cerai gugat (*khulu'*) pada masa pandemi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak istri dalam kasus *khulu'* pada masa pandemi di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo bahwasanya belum terpenuhinya hak-hak istri atas suami. Dari 71 kasus tersebut, rata-rata sudah memiliki masalah rumah tangga sebelum pandemi, dan saat pandemi berlangsung timbulah masalah baru yang menumpuk dengan masalah sebelumnya. Sehingga mengakibatkan kasus cerai gugat (*khulu'*). Termasuk juga dalam hal nafkah baik lahir maupun batin. Banyak dari mereka yang terdampak pandemi covid-19 sehingga menyebabkan penurunan ekonomi, dan hal tersebut yang membuat tidak terpenuhinya hak-hak seorang istri atas suami dalam tinjauan psikologi keluarga Islam. Hak-hak tersebut merupakan bagian terpenting untuk menerapkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dan juga telah dicantumkan dalam Al-Qur'an dan *Hadits* sehingga apabila diterapkan dalam rumah tangga maka keluarga akan terjamin keharmonisannya dan tidak akan menimbulkan perceraian. Terdapat tujuh fungsi keluarga meliputi fungsi-fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi

rekreatif, fungsi sosialisasi, dan fungsi ekonomi. Tidak terpenuhinya hak-hak istri dikarenakan fungsi-fungsi keluarga belum diterapkan secara maksimal ditambah dampak dari pandemi covid-19 yang membuat perekonomian keluarga semakin menurun. Maka timbullah suatu permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang memicu sebuah perceraian hingga berujung cerai gugat (*khulu'*).

2. Tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap dampak dari kasus cerai gugat (*khulu'*) terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu mantan istri kehidupan lebih layak, lebih aman dan mental mulai membaik. Sedangkan dampak negatif dari cerai gugat (*khulu'*) berdampak pada seluruh anggota keluarga baik itu suami, istri dan anaknya. Dari istri berdampak pada status yang disandangkan yaitu janda membuat dirinya merasa tidak percaya diri. Dampak dari anaknya yaitu mental dan juga tekanan batin karena merasa berkurangnya kasih sayang dari kedua orang tua. Dan dampak dari suami yaitu hidup menjadi tidak jelas, sulit mencari pekerjaan.


## **B. Saran**

Setelah kita amati dari kasus di atas, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada seluruh pihak terkait dengan permasalahan ini, diantaranya:

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Siman diharapkan untuk memberikan sosialisasi Kemudian pihak KUA juga bisa memberikan sosialisasi atau pengarahan tindak lanjut kepada calon pasangan, baik ke calon suami

maupun calon istri, yang di mana dalam memberikan pengarahan tersebut berisi tentang bagaimana menghadapi sebuah masalah dalam rumah tangga dan juga cara melaksanakan fungsi-fungsi keluarga. Tujuan dari adanya sosialisasi dan juga pengarahan tersebut adalah untuk mengurangi angka perceraian.

2. Bagi pasangan suami istri yang telah melakukan perceraian, mereka harus tetap memberikan cinta dan kasih sayang kepada anaknya karena meskipun mereka sudah tidak menjadi suami istri namun anak tetaplah menjadi tanggung jawab dari keduanya.





## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Arifuddin. *Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenomenologi*.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*,. Jakarta: Suara Agung, 2017.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Obervasi, dan Focus Groups*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Badan. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 18.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Moleong. *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Sangajadi, Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2008.

Suraiya, Ratna dan Jauhari, Nashrun. *Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu*. Studi Islam, 8. 2020.

Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Ulfiah. *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Muawanah, Rohana. Realitas Gugat Cerai TKW di Kabupaten Ponorogo (Sebuah Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5. No. 2. Desember. 2019.

Danti, Masa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2021).

Faizah, Kunti. “Cerai Gugat (Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cerai Gugat di Surakarta)”. *Skripsi*. Surakarta: UIN Sebelas Maret, 2010.

Kustini dan Rofiah, Nur. “Gugatan Perempuan Atas Makna Perkawinan Studi Tentang Cerai Gugat di Kota Pekalongan”. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 14. No. 2. Pekalongan: 2015.

Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII. No. 1 Juni 2014.

#### Referensi Internet:

Gambaran Demografis Kecamatan Siman dalam [https://www.wikiwand.com/id/Daftar Kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo](https://www.wikiwand.com/id/Daftar_Kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Ponorogo), (diakses pada tanggal 5 juni 2022, jam 12.01).

Profil Kecamatan Siman dalam [https://www.wikiwand.com/id/Siman, Ponorogo](https://www.wikiwand.com/id/Siman,_Ponorogo), (diakses pada tanggal 31 Mei 2022, jam 18.16).

